



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan Administrasi dan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan; dan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (4) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

- (5) Dalam menjalankan tugas, Perangkat Desa dapat dibantu paling banyak 2 (dua) orang Staf Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD menerapkan hubungan kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, antar Perangkat Desa menerapkan hubungan kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Akhir Masa Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja tahunan Desa;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan dan administrasi/ketatausahaan Pemerintah Desa;

- d. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - e. mengkoordinir dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. mengkoordinir dan menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum, yaitu :
- a. melakukan administrasi keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - e. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintahan Desa; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
 - b. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(5) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, perusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(6) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
- e. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (7) Kepala Dusun mempunyai tugas :
- a. menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 10

Perangkat Desa memiliki fungsi pembantuan tugas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB V

FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat setempat. Ini berarti bahwa Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah Perangkat Desanya sesuai dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan untuk pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Ini berarti Pemerintah Daerah hanya mengatur mengenai pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan untuk penjabarannya merupakan kewenangan dari masing-masing Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah pengaturan pelaksanaan tugas antar satu organisasi Pemerintah Desa sebagai tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain.

Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian tindakan antar satuan organisasi di Pemerintah Desa agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran Pemerintahan Desa dan tugas organisasi Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Adapun ketentuan mengenai Sekretaris Desa menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.


Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**



KETERANGAN :

————— : Garis Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN